



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 13 TAHUN 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 05 Tahun 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT,
KOTA AGUNG TIMUR, GISTING, GUNUNG ALIP, AMBARAWA,
BANYUMAS DAN KECAMATAN LIMAU
KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan masyarakat dan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan masyarakat sebagai akibat semakin meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Kota Agung, Talang Padang, Pringsewu, Sukoharjo, Adiluwih dan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, dipandang perlu membentuk Kecamatan Kota Agung Barat dan Kota Agung Timur sebagai pemekaran Kecamatan Kota Agung/ Kecamatan Gisting dan Gunung Alip sebagai pemekaran Kecamatan Talang Padang, Kecamatan Ambarawa sebagai pemekaran Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Banyumas sebagai pemekaran Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Limau sebagai pemekaran Kecamatan Cukuh Balak.
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 39);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 24 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

dan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT, KOTA AGUNG TIMUR, GISTTNG, GUNUNG ALIP, AMBARAWA, BANYUMAS DAN UMAU KABUPATEN TANGGAMUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud;

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Tanggamus;
- d. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat;

- e. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan mengadakan Kecamatan baru di dalam Wilayah Kecamatan yang telah ada, melalui pemecahan dan atau penataan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Kota Agung Barat Kota Agung Timur, Gisting, Gunung Alip, Ambarawa, Banyumas dan Kecamatan Limau.

Pasal 3

- (1) Kecamatan Kota Agung Barat berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Kota Agung yang terdiri dari pekon-pekon sebagai berikut:
 - a. Pekon Belu;
 - b. Pekon Negara Batin;
 - c. Pekon Banjar Masin;
 - d. Pekon Kanyangan;
 - e. Pekon Kandang Besi;
 - f. Pekon Teba Bunuk;
 - g. Pekon Way Gelang;
 - h, Pekon Tala Gening;
 - i. Pekon Gedung Jambu;
 - j, Pekon Maja;
 - k. Pekon Pulau Benawang;
 - l. Pekon Payung;
 - m. Pekon Kesugihan;
 - n. Pekon Pajajaran;
 - o. Pekon Kali Miring.
- (2) Kecamatan Kota Agung Barat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, mempunyai penduduk berjumlah 3498 KK, 29.749 jiwa dengan luas wilayah 10.130 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebeiah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ulu Belu;
 - b. Sebeiah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kota Agung;
 - c. Sebeiah Selatan berbatasan dengan Teiuk Semangka;
 - d. Sebeiah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wonosobo.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kota Agung Barat di Pekon Negara Batin.

Pasal 4

- (1) Kecamatan Kota Agung Timur berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Kota Agung yang terdiri dari pekon-pekon sebagai berikut:
 - a. Pekon Batu Keramat;
 - b. Pekon Kampung Baru;
 - c. Pekon Umbul Buah;

- d. Pekon Menggala;
 - e. Pekon Mulang Maya;
 - f. Pekon Suka Banjar;
 - g. Pekon Tanjung Anom;
 - h. Pekon Kagungan;
 - i. Pekon Kerbs;
 - j. Pekon Taba;
- (2) Kecamatan Kota Agung Timur sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, mempunyai penduduk berjumlah 3.733 KK, 17.930 jiwa dengan luas wiiayah 7.333 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sumberejo
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gisting dan Cukuh Balak
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Semangka
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kota Agung
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kota Agung Timur di Pekon Kagungan.

Pasal 5

Dengan dibentuknya Kecamatan Kota Agung Barat dan Kecamatan Kota Agung Timur sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka Kecamatan Kota Agung Wilayahnya dikurangi dengan wiiayah Kecamatan Kota Agung Barat dan Kecamatan Kota Agung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Kecamatan Gisting berasal dari sebagian wiiayah Kecamatan Talang Padang yang terdiri dari pekon-pekon sebagai berikut:
- a. Pekon Banjar Manis;
 - b. Pekon Campang;
 - c. Pekon Kuta Dalam;
 - d. Pekon Purwodadi;
 - e. Pekon Gisting Bawah;
 - f. Pekon Gisting Atas;
- (2) Kecamatan Gisting sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, mempunyai penduduk berjumlah 32.798 jiwa dengan luas wiiayah 3.253 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sumberejo;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gunung Alip;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pugung dan Kota Agung Timur;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kota Agung Timur
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Gisting di Pekon Kuta Dalam.

Pasal 7

- (1) Kecamatan Gunung Alip berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Talang Padang yang terdiri dari pekon-pekon sebagai berikut:

- a. Pekon Banjar Negeri;
 - b. Pekon Sukaraja;
 - c. Pekon Banjar Agung;
 - d. Pekon Kedaloman;
 - e. Pekon Sukabanjar
 - f. Pekon Sukamamah
 - g. Pekon Ciherang;
- (2) Kecamatan Gunung Alip sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, mempunyai penduduk berjumlah 16.797 jiwa dengan luas wilayah 2.568 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Talang Padang
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pugung
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pugung
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gisting
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Gunung Alip di Pekon Banjar Negeri.

Pasal 8

Dengan dibentuknya Kecamatan Gisting dan Kecamatan Gunung Alip sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka Kecamatan Talang Padang Wilayahnya dikurangi dengan wilayah Kecamatan Gisting dan Kecamatan Gunung Alip sebagaimana dimaksud dengan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Kecamatan Ambarawa berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Pringsewu yang terdiri dari pekon-pekon sebagai berikut:
- a. Pekon Ambarawa;
 - b. Pekon Ambarawa Barat;
 - c. Pekon Kresnomulyo;
 - d. Pekon Sumber Agung;
 - e. Pekon Tanjung Anom;
 - f. Pekon Jati Agung;
 - g. Pekon Margodadi;
- (2) Kecamatan Ambarawa sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, mempunyai penduduk berjumlah 6.518 KK, 28.432 jiwa dengan luas wilayah 2.276 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pringsewu
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gadlmg Rejo
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pardasuka dan Kecamatan Way Lima Lampung Selatan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pagelaran
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Ambarawa di Pekon Ambarawa

Pasal 10

Dengan dibentuknya Kecamatan Ambarawa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka Kecamatan Pringsewu wilayahnya dikurangi dengan Kecamatan Ambarawa sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Kecamatan Banyumas berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Adlluwih yang terdlri darl pekon-pekon sebagai berikut:
 - a. Pekon Banyumas;
 - b. Pekon Banyuwangi;
 - c. Pekon Sukamulya;
 - d. Pekon Sriwungu;
 - e. Pekon Banjarejo;
 - f. Pekon Waya Krui;
 - g. Pekon Sri Rahayu;
 - h. Pekon NusaWungu;
- (2) Kecamatan Banyumas sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai penduduk berjumlah 3.880 KK, 19.245 jiwa dengan luas wilayah 3.062 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Adiluwih dan Sukoharjo.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pagelaran dan Sukoharjo.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pagelaran.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Banyumas di Pekon Banyumas.

Pasal 12

Dengan dibentuknya Kecamatan Banyumas sebagaimana dimaksud Pasai 2 Peraturan Daerah ini, maka Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Adiluwih wilayahnya dikurangi dengan Kecamatan Banyumas sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Kecamatan Limau berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Cukuh Baik yang terdiri dari pekon-pekon sebagai berikut:
 - a. Pekon Badak;
 - b. Pekon Kuripan;
 - c. Pekon Padang Ratu;
 - d. Pekon Tegineneng;
 - e. Pekon Ketapang;
 - f. Pekon Banjar Agung;
 - g. Pekon Ampai;
 - h. Pekon Pariaman;
 - i. Pekon Antar Brak;
 - j. Pekon Tanjung Siom;
- (2) Kecamatan Limau sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Oaerah ini, mempunyai penduduk berjumlah 4.139 KK, 16,076 jiwa dengan luas wilayah 24.061 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pardasuka dan Pagelaran
 - b. Sebelah Tjmur berbatasan dengan Kecamatan Cukuh Balak
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Semangka
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kota Agung

- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Limau di Pekon Kuripan.

Pasal 14

Dengan dibentuknya Kecamatan Limau sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka Kecamatan Cukuh Balak Wilayahnya dikurangi dengan wilayah Kecamatan Limau sebagaimana dimaksud dengan pasal 12 Peraturan Daerah ini.

BAB III PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pasal 15

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Kota Agung Barat, Kota Agung Timur, Gisting, Gunung Alip, Ambarawa, Banyumas dan Limau diangkat seorang Camat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Untuk kelengkapan perangkat Kecamatan di masing-masing Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 14 dibentuk Sekretariat Kecamatan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan operasional Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah paling lambat 2 (dua) tahun sejak di undangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Sebelum penetapan dan pelantikan Camat kecamatan yang dimekarkan maka urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan masih menjadi kewenangan kecamatan induk.

Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Kota Agung Barat, Kota Agung Timur, Gisting, Gunung Alip, Ambarawa, Banyumas dan Limau, maka Camat Kota Agung, Tatang Padang, Pringsewu, Sukoharjo, Adiluwih dan Cukuh Balak masing-masing mengatur tentang penyerahan :
 - a. Tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak serta aset Kecamatan Induk yang menjadi aset Kecamatan yang dimekarkan.
 - b. Perlengkapan (cantor, arsip, dokumentasi dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kecamatan Kota Agung Barat, Kota Agung Timur, Gisting, Gunung Alip, Ambarawa, Banyumas dan Limau.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini, selambat-tambatnya harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dilantikannya Camat Kecamatan yang dimekarkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 22 Juni 2005

BUPATI TANGGAMUS,

dto

FAUZAN SYA'IE

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 23 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH

dto

ZUBAIDI SUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2005 NOMOR 13 SERI NOMOR

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURPENDI, SmHk
Pembina

NIP. 19580713 198603 1 006